

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
(WIUP) MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;</li> <li>8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;</li> <li>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>10. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;</li> <li>11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;</li> <li>12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038;</li> <li>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039;</li> <li>14. Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<p>Persyaratan Untuk Ekspos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan di atas materai;</li> <li>2. KRK dari Dinas PUPR Kab. Kampar, sekurang-kurangnya menjelaskan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas areal usaha yang dimohonkan</li> <li>- Status kawasan berdasarkan Perda Prov Riau No. 10 Th. 2018</li> <li>- Status kawasan berdasarkan Perda Kab Kampar No. 11 Th. 2019</li> </ul> </li> <li>3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS</li> <li>4. profil badan usaha dilengkapi dengan akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan beserta pengesahaannya (untuk yang berbadan hukum)</li> <li>5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab;</li> <li>6. Data Teknis Lokasi yang dimohonkan sekurang-kurangnya menjelaskan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat;</li> <li>- Peta lokasi dilengkapi koordinat lengkap;</li> <li>- jenis mineral, termasuk mineral ikutannya;</li> <li>- ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan; dan</li> </ul> </li> </ol>

		<p>- ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Sertifikat atau tanda bukti kepemilikan tanah beserta Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;</li> <li>8. Surat perjanjian kerjasama jika tanda bukti kepemilikan tanah atas nama pihak lain;</li> <li>9. Surat persetujuan keluarga jika tanda bukti kepemilikan tanah atas nama keluarga;</li> </ol> <p>Persyaratan Setelah Ekspos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Berita acara ekspose;</li> <li>11. Surat persetujuan Masyarakat sekitar diketahui Kepala Desa dan Ninik Mamak;</li> <li>12. Rekomendasi Desa dan Rekomendasi Camat setempat;</li> <li>13. Rekomendasi kelayakan dari Tim Teknis Perizinan Kabupaten Kampar</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur;	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO) dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran;</li> <li>2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis melakukan survey (jika diperlukan);</li> <li>5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;</li> <li>6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pemohon (manual atau elektronik);</li> <li>7. Penyerahkan izin melalui loket penyerahan kepada pemohon.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja
5.	Biaya tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)

6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;</li> <li>2. Loker pelayanan Front Office;</li> <li>3. Loker pelayanan penyerahan izin;</li> <li>4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;</li> <li>5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>6. Ruang Menyusui;</li> <li>7. Ruang Bermain Anak;</li> <li>8. Mushola;</li> <li>9. Kursi Roda;</li> <li>10. Toilet (umum dan disabilitas);</li> <li>11. Help Desk (Informasi);</li> <li>12. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>13. Komputer dan Printer;</li> <li>14. Telepon dan Faksimili;</li> <li>15. Mesin Fotocopy;</li> <li>16. Lemari dokumen;</li> <li>17. Meja dan Kursi;</li> <li>18. Alat Tulis Kantor;</li> <li>19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>20. Media Informasi layanan Scan QR Code;</li> <li>21. Sistem dan informasi Antrian;</li> <li>22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;</li> <li>23. Website dan Email;</li> <li>24. Internet (Wifi);</li> <li>25. Kamera (CCTV);</li> <li>26. Pengukur Suhu;</li> <li>27. Ruang server.</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Teknik/Ekonomi/Hukum/Sosial;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Sertifikasi Diklat PTSP.</li> </ol>
9.	Pengawasan internal	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Pejabat fungsional dan struktural;</li> <li>3. Tim Audit Internal.</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-mail : <a href="mailto:dpmptsp@kamparkab.go.id">dpmptsp@kamparkab.go.id</a>;</li> <li>3. Website : <a href="http://dpmptsp.kamparkab.go.id">dpmptsp.kamparkab.go.id</a>;</li> <li>4. SPAN Lapor : <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a></li> <li>5. Pengaduan dan Kuesioner online <a href="https://dpmptsp.kamparkab.go.id/pages/bidang-pengaduan">https://dpmptsp.kamparkab.go.id/pages/bidang-pengaduan</a></li> <li>6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487</li> <li>7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;</li> <li>5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung (ICU)</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;</li> <li>2. Izin dicetak dengan Kop DPMPSTSP dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.</li> </ol>

	bahaya, dan resiko keraguan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;</li> <li>• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;</li> <li>• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.</li> </ul> </li> <li>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</li> <li>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</li> </ol>

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR,



HAMBALI, SE, MBA, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681024 200003 1 002